



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Jln. Pahlawan, RT.010/RW:004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. No HP : 081 529 099 323, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, Umur 41 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat Tinggal di RT.12/RW.004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP : 085 205 165 737, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 1 April 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 30 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1440 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0047/009/VI/2019;

2. Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dan termohon, pemohon mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak tinggal bersama, di Jln. Pahlawan, RT.010/RW:004, Kelurahan Naamosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama : NAMA ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Bulan;
5. Bahwa setelah menikah antara pemohon dengan termohon tinggal bersama selama 1 minggu, setelah itu termohon pulang kembali ke rumah orangtuanya di bakunase.
6. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019 termohon meminta kepada pemohon agar kembali ke agamanya yang terdahulu agama Kristen. Dan meminta kepada pemohon untuk mengantar kembali termohon ke rumah orangtuanya di Bakunase sehingga pemohon menuruti kemauan termohon demi kandungan termohon yang saat itu berusia 7 bulan.
7. Bahwa setelah pemohon mengantar termohon kembali ke rumah orangtuanya di Bakunase selama 14 hari dan pulang pemohon ke rumah orangtuanya untuk meminta kembali termohon dan termohon kembali bersama pemohon setelah itu tanggal 28 juli 2019 termohon kembali lagi ke rumah orangtuanya di Bakunase dan tidak pernah mau kembali lagi.
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa demi menyelamatkan agama anak maka pemohon meminta hak asuh anak jatuh kepada pemohon.

11. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/09/VI/2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

B. Bukti Saksi:

1. **Nama Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 163, RT.010/RW.004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Paman dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah di Kota Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak umur sekitar 6 bulan, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Termohon pada akhir bulan Juni 2019, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon kurang lebih selama satu bulan, kemudian pada akhir Juli Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal bersama orang tuanya di kelurahan Bakunase Kota Raja Kupang;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon mau kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon meninggalkan Pemohon, beberapa kali saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon tentang keinginan Termohon kembali lagi ke agamanya semula itu;
- Bahwa orang tua Pemohon dan juga Pemohon telah beberapa kali menjemput Termohon untuk tinggal kembali dengan Pemohon, akan tetapi Termohon Tetap tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;



- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras atau sering keluar malam;
- Bahwa Keluarga sudah menasehati Pemohon, agar sabar dan tidak mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nama Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 163, RT.010/RW.004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Paman dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah di Kota Kupang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak yang sekarang dalam asuhan Termohon, umur sekitar 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Termohon di bulan Juni 2019, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu bulan;
- Bahwa pada akhir bulan Juli Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal bersama orang tuanya di Bakunase;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon mau kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon ingin kembali lagi ke agamanya semula;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah tiga kali berupaya menjemput Termohon untuk tinggal kembali dengan Pemohon, akan tetapi Termohon Tetap tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras atau sering keluar malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga sudah menasehati Pemohon, agar sabar dan tidak mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/009/VI/2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, umur sekitar 6 bulan sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena Termohon kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon telah memberi nasihat dan saran untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang baru berumur 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ (الروم : ٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, telah relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selaku pihak yang hadir telah diberikan nasehat oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan putusan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon (**Nama**

Halaman 9 dari 11

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tentang pengasuhan anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon yang sekarang dalam asuhan Termohon baru berusia kurang lebih 6 bulan, dan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan tidak terbukti di persidangan bahwa Termohon adalah orang yang tidak layak untuk diberikan hak memelihara atau mengasuh seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak atau hadonah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2020 sejumlah Rp. 261.000,00 (Dua ratus enam satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Ramadhan 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid**

Halaman 10 dari 11

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 165.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).